



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2022**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580

Website : www.diskominfo.cirebonkab.go.id

e-mail : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 840/Kep.47-sekret/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan *Focus Group Discussion* di Internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh Bidang-Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dengan standar rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

- KEEMPAT : Isi dan uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *Outcome* inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk 2 tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (Level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*). Indikator Kinerja Utama Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selanjutnya disebut sebagai IKU Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis PD dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan PD serta apa yang menjadi *Core Area/Business* yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Cirebon yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi merupakan upaya strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, diantaranya adalah:

1. Layanan informasi publik;
2. Layanan komunikasi publik dan pengaduan masyarakat;
3. Layanan kehumasan dan kemitraan;
4. Layanan komunikasi intra pemerintah daerah;
5. Layanan Data Center, *Disaster Recovery Center* dan *Command Center*;
6. Layanan penggunaan domain dan sub domain pemerintah;
7. Layanan keamanan informasi;
8. Layanan data statistik sektoral;
9. Layanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu untuk mengatur Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon maka ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok “merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.


Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. pengelolaan aplikasi informatika;
- e. pengelolaan statistik sektoral;
- f. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
CIREBON**

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 20 Tahun 2021
Tanggal : 12 April 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

VISI

Bupati Cirebon mempunyai visi:

“Terwujudnya Kabupaten Cirebon

Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”

Makna dalam visi tersebut adalah :

- a. Kabupaten Cirebon **BERBUDAYA** mempunyai makna mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
- b. Kabupaten Cirebon **SEJAHTERA** mempunyai makna meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
- c. Kabupaten Cirebon **AGAMIS** mempunyai makna meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
- d. Kabupaten Cirebon **MAJU** mempunyai makna meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional

yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

- e. Kabupaten Cirebon AMAN mempunyai makna memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Tabel 1.1 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah

Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
	Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
	Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan berkontribusi pada pencapaian misi

keempat pembangunan Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun ke depan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama tahun 2019-2024 yaitu:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel

Berdasarkan hasil *review* Renstra Tahun 2019-2024 imbas ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi pengurangan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan pada tabel berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- 4) Terwujudnya penyelenggaraan persandian
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 1.2
Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman		
Misi IV	:	Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah daerah.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan ketersediaan infrastruktur TIK dan aplikasi yang terintegrasi	Penguatan infrastruktur TIK, layanan dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik	Penguatan media center, media komunitas, media publik dan kelompok informasi masyarakat sebagai media penyebaran informasi publik
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang tervalidasi dan terverifikasi	Meningkatkan kepercayaan pengguna data sektoral terhadap kualitas data yang disajikan
		Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Meningkatkan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	Penguatan SDM, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi
		Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Penguatan SDM, sarana dan prasarana pendukung pelayanan
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Meningkatkan tata kelola profesional melalui pemenuhan dasar	Meningkatkan operasional administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terjadi *review* perencanaan strategis sehingga terjadi penyesuaian sasaran strategis yang berdampak pada perubahan indikator kinerja sasaran yang tertuang pada penetapan perubahan indikator kinerja utama tahun 2020-2024. Penetapan atas Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon juga disesuaikan dengan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata setiap program kerja, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024. Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

LAMPIRAN

Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Dinas dan Informatika Kabupaten Cirebon Komunikasi

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola	Bidang Teknologi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Peta kondisi penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi • Formulasi Pengukuran: $= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Kemenpan RB
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Mewujudkan pemerintah Kabupaten Cirebon menuju informatif • Formulasi Pengukuran: $= \frac{(\text{Verifikasi SAQ} + \text{VLA} + \text{Visitasi})}{\text{Total Komponen}}$ SAQ = Self Assessment Quesioner VLA = Verifikasi Lanjutan Acak • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Komisi Informasi
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Urusan Pemerintahan statistik sektoral pada pemerintahan Kabupaten Cirebon selain bertanggungjawab pada ketersediaan data statistik sektoral harus juga termanfaatkan • Formulasi Pengukuran: $= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data SIPD})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil pengolahan data

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks KAMI	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kematangan penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi berdasarkan kriteria pada SNI ISO/IEC 27001:2013 • Formulasi pengukuran: $= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil <i>assessment</i> berdasarkan pedoman/instrumen <i>assessment</i> keamanan informasi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks kepuasan masyarakat	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon • Formulasi pengukuran: $= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil survey internal terhadap layanan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tabel Target Kinerja Tahun 2022
Dinas dan Informatika Kabupaten Cirebon Komunikasi

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola	POIN	2.77
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	POIN	45
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	PERSEN	65
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks KAMI	LEVEL	2
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks kepuasan masyarakat	POIN	3.59

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001

